

Pemikiran Historiografi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* dan Relevansinya terhadap Historiografi Modern

Nur Ahsan Syakur¹, Syamhari², Ahmad Habib Akramullah³, Syahrul⁴, Muh. Ainul
Yaqin Azis⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4,5}

Email: nurahsansyakur@uin-alauddin.ac.id¹
syamhari.tompo@uin-alauddin.ac.id²
ahmadhabibakramullah08@gmail.com³
syahrul22334455@gmail.com⁴
mainulyaqina51@gmail.com⁵

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Historiografi Islam klasik pada umumnya berkembang melalui tradisi periwayatan yang menekankan aspek transmisi berita dan penyusunan kronologi peristiwa sejarah. Meskipun memiliki kontribusi besar dalam pelestarian sejarah Islam, pendekatan tersebut sering kali belum disertai analisis kritis terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan geografis yang melatarbelakangi suatu peristiwa sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan historiografi yang ditawarkan Ibnu Khaldun melalui *Muqaddimah* serta menelaah relevansi pemikirannya terhadap perkembangan historiografi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis terhadap sumber primer dan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan historiografi Ibnu Khaldun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun melakukan transformasi penting dalam historiografi Islam dengan menempatkan sejarah sebagai disiplin ilmu yang harus dianalisis secara kritis melalui verifikasi sumber, pengujian rasional, dan analisis hubungan sebab-akibat. Selain itu, konsep *asabiyyah* dan *umran* yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai teori sosial, tetapi juga sebagai instrumen metodologis dalam menjelaskan dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan peradaban. Penelitian ini juga menemukan adanya kesesuaian metodologis antara pemikiran historiografi Ibnu Khaldun dan historiografi modern, khususnya dalam aspek kritik sumber, sejarah sosial, dan pendekatan multidisipliner. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipahami sebagai salah satu fondasi penting dalam perkembangan historiografi kritis dan sejarah sosial modern.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, historiografi Islam, *Muqaddimah*, *asabiyyah*, *umran*, historiografi modern.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Historiografi merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan peradaban manusia karena melalui historiografi suatu masyarakat tidak hanya

merekam peristiwa masa lalu, tetapi juga membangun identitas, legitimasi politik, dan memori kolektif. Dalam tradisi Islam, historiografi berkembang sejak masa awal Islam melalui bentuk-bentuk penulisan seperti *sirah*, *maghāzī*, *ansāb*, *futūḥāt*, dan

tarīkh yang berfungsi mendokumentasikan kehidupan Nabi Muhammad SAW, ekspansi wilayah Islam, serta perkembangan politik dinasti-dinasti Islam. Karakter utama historiografi Islam klasik pada periode ini adalah penekanan pada periwayatan (*riwāyah*) dan penyusunan kronologi peristiwa secara berurutan berdasarkan sanad dan otoritas sumber.

Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap pelestarian sejarah Islam, historiografi tradisional sering kali menghadapi persoalan metodologis berupa penerimaan berita secara apa adanya tanpa disertai analisis mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang melatarbelakangi suatu peristiwa sejarah. Akibatnya, berbagai laporan sejarah terkadang mengandung unsur mitos, legenda, atau informasi yang sulit diverifikasi secara ilmiah. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan pendekatan historiografi yang lebih kritis dan rasional dalam memahami dinamika sejarah umat manusia.

Dalam konteks inilah pemikiran Ibnu Khaldun memperoleh posisi yang sangat penting dalam perkembangan historiografi Islam. Melalui karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun tidak lagi memandang sejarah sekadar sebagai kumpulan berita mengenai masa lalu, melainkan sebagai ilmu yang memiliki hukum-hukum tertentu yang dapat dipelajari secara rasional. Ia mengkritik kecenderungan para sejarawan sebelumnya yang menerima informasi tanpa proses verifikasi yang memadai dan menekankan pentingnya analisis terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, geografis, dan politik dalam menjelaskan perubahan sejarah.

Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Khaldun adalah pengenalan konsep '*asabiyyah*' sebagai kekuatan solidaritas sosial yang menentukan lahir, berkembang, dan runtuhnya suatu peradaban. Selain itu, konsep '*umrān*' yang dikembangkannya memberikan landasan bagi lahirnya

pendekatan multidisipliner dalam kajian sejarah dengan menghubungkan sejarah dengan sosiologi, ekonomi, politik, dan geografi. Oleh karena itu, banyak sarjana modern menempatkan Ibnu Khaldun tidak hanya sebagai sejarawan Muslim, tetapi juga sebagai pelopor sosiologi sejarah dan historiografi kritis.

Berbagai penelitian mengenai Ibnu Khaldun telah banyak dilakukan, baik yang menyoroti kontribusinya dalam historiografi Islam maupun relevansinya terhadap perkembangan ilmu sosial modern. Penelitian yang dilakukan oleh Rahim, Susmihara, dan Yani (2023) berjudul *Muqaddimah Ibnu Khaldun: Study of Islamic Historiography* membahas posisi *Muqaddimah* sebagai karya penting dalam perkembangan historiografi Islam serta menjelaskan biografi intelektual Ibnu Khaldun dan karakter umum pemikirannya dalam bidang sejarah Islam (Ahmad et al., 2013). Penelitian tersebut berhasil menunjukkan kontribusi Ibnu Khaldun dalam tradisi historiografi Islam, namun pembahasannya masih bersifat deskriptif dan belum secara khusus mengaitkan metodologi historiografi Ibnu Khaldun dengan perkembangan historiografi modern.

Selanjutnya, Maryam (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Kontribusi Ibnu Khaldun dalam Historiografi Islam* menyoroti peranan Ibnu Khaldun sebagai pelopor historiografi kritis melalui konsep *asabiyyah* dan pendekatan rasional terhadap sejarah. (Maryam, 2012) Penelitian ini menegaskan pentingnya verifikasi sumber serta kritik terhadap tradisi historiografi yang menerima berita secara apa adanya. Akan tetapi, kajian tersebut lebih berfokus pada kontribusi historis Ibnu Khaldun dalam tradisi Islam dan belum membahas relevansinya terhadap metodologi historiografi kontemporer secara mendalam.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dohe, Pababbari, Yani, dan Umar (2026) berjudul *Historiografi Kritis Ibn Khaldun: Jembatan Intelektual antara Tradisi Islam*

dan *Sejarah Modern* menganalisis pemikiran historiografi Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip historiografi modern. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan epistemologis antara kritik sumber Ibnu Khaldun dan historiografi modern. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perbandingan konseptual dan belum menguraikan secara rinci bagaimana konsep *asabiyyah* dan *umran* beroperasi sebagai instrumen metodologis dalam penelitian sejarah modern.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian mengenai Ibnu Khaldun masih berfokus pada posisinya sebagai pelopor sosiologi, filsafat sejarah, atau historiografi Islam klasik. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara konsep-konsep historiografi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*—khususnya kritik sumber, *asabiyyah*, dan *umran*—dengan prinsip-prinsip historiografi modern masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah relevansi pemikiran historiografi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan historiografi modern melalui pendekatan analitis dan konseptual.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian mengenai Ibnu Khaldun berfokus pada posisinya sebagai pelopor sosiologi, filsafat sejarah, atau historiografi Islam klasik. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara konsep-konsep historiografi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*—khususnya kritik sumber, *asabiyyah*, dan *umran*—dengan prinsip-prinsip historiografi modern masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah relevansi pemikiran historiografi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan historiografi modern melalui pendekatan analitis dan konseptual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pemikiran historiografi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* serta relevansinya terhadap historiografi modern. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 melalui kajian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema penelitian (Moleong, 2017).

Subjek penelitian ini adalah pemikiran historiografi Ibnu Khaldun yang termuat dalam karya *Muqaddimah*, khususnya mengenai konsep kritik historiografi, *asabiyyah*, dan *umran*. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun sebagai sumber utama penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas historiografi Islam, pemikiran Ibnu Khaldun, dan historiografi modern.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan bantuan lembar dokumentasi dan catatan penelitian untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan data yang relevan dengan fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengkaji, dan mencatat berbagai informasi dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data berdasarkan tema pembahasan, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan konsep-konsep utama dalam pemikiran historiografi Ibnu Khaldun serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip historiografi modern seperti kritik sumber,

objektivitas sejarah, dan pendekatan multidisipliner (Krippendorff, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historiografi Islam Sebelum Ibnu Khaldun

Historiografi Islam berkembang sejak masa awal Islam seiring dengan kebutuhan umat Muslim untuk merekam berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, proses penyebaran Islam, serta perkembangan politik dan sosial masyarakat Muslim (Sutikno, 2014). Bentuk-bentuk awal historiografi Islam dapat ditemukan dalam penulisan *sirah*, *maghāzī*, *ansāb*, *futūḥāt*, dan *tarīkh* yang masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun tradisi sejarah Islam (Kadril, 2021). Penulisan *sirah* berfokus pada biografi Nabi Muhammad SAW, *maghāzī* mendokumentasikan peperangan yang dipimpin Nabi, *ansāb* menekankan silsilah keturunan dan hubungan kekerabatan, sedangkan *futūḥāt* dan *tarīkh* merekam ekspansi wilayah serta perkembangan politik pemerintahan Islam (Ii, n.d.).

Karakter utama historiografi Islam klasik adalah dominasi metode periwayatan (*riwāyah*) yang menempatkan sanad dan kredibilitas perawi sebagai dasar utama dalam penerimaan suatu informasi sejarah (Kadril, 2021). Model penulisan seperti ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu hadis yang menekankan pentingnya rantai transmisi dalam menjaga keaslian informasi. Oleh karena itu, banyak sejarawan Muslim awal lebih berfokus pada proses penghimpunan dan penyampaian berita daripada melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa sejarah.

Beberapa tokoh penting dalam perkembangan historiografi Islam klasik antara lain Ibn Ishaq melalui karya *Sirah Rasul Allah*, al-Waqidi dengan karya *Kitab al-Maghazi*, al-Baladhuri melalui *Futuh al-*

Buldan, serta al-Tabari dengan karya monumentalnya *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (Haldūn et al., 2017). Karya-karya tersebut memiliki kontribusi besar dalam pelestarian memori kolektif umat Islam dan menjadi sumber utama bagi penelitian sejarah Islam hingga masa kini. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh penyajian fakta secara kronologis dan naratif sehingga ruang untuk analisis sosial, ekonomi, politik, maupun geografis masih relatif terbatas.

Keterbatasan lain dari historiografi Islam klasik adalah kecenderungan menerima berita berdasarkan otoritas periwayat tanpa melakukan pengujian rasional terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam beberapa kasus, laporan sejarah memuat kisah-kisah yang bercampur dengan unsur legenda, glorifikasi politik, maupun bias dinasti yang sulit diverifikasi secara empiris. Kondisi ini tidak berarti bahwa historiografi Islam klasik tidak memiliki nilai ilmiah, melainkan menunjukkan bahwa orientasi utama historiografi pada masa tersebut lebih diarahkan pada pelestarian dan transmisi informasi daripada penjelasan kausal terhadap peristiwa sejarah (Al-butary et al., 2022).

Situasi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya pendekatan baru dalam historiografi Islam melalui pemikiran Ibnu Khaldun (Ilham et al., 2026). Berbeda dengan para pendahulunya, Ibnu Khaldun menempatkan sejarah tidak hanya sebagai kumpulan berita tentang masa lalu, tetapi juga sebagai ilmu yang harus dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan geografis yang memengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipandang sebagai titik balik penting dalam perkembangan historiografi Islam menuju pendekatan yang lebih kritis, analitis, dan multidisipliner.

Kritik Ibnu Khaldun terhadap Historiografi Tradisional

Jika historiografi Islam klasik dibangun di atas prinsip *riwayah* dan otoritas sanad, maka Ibnu Khaldun justru mempertanyakan apakah suatu berita sejarah mungkin terjadi dalam realitas sosial masyarakat yang melahirkannya (Nidzom & Rafsanjani, 2022). Di sinilah letak revolusi metodologis yang ditawarkan Ibnu Khaldun. Baginya, validitas sejarah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang meriwayatkan suatu berita, tetapi juga oleh kemungkinan rasional terjadinya peristiwa tersebut dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan geografis tertentu.

Kritik ini secara langsung menasar tradisi historiografi yang berkembang sejak masa al-Tabari dan para sejarawan Muslim awal yang cenderung mengumpulkan berbagai riwayat tanpa melakukan seleksi substantif terhadap isi berita. Dalam praktiknya, seorang sejarawan sering kali hanya memindahkan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan asumsi bahwa keabsahan sanad telah cukup menjamin kebenaran sejarah. Ibnu Khaldun menolak asumsi tersebut (Nur et al., n.d.). Menurutny, suatu berita dapat saja memiliki rantai transmisi yang kuat, tetapi tetap mengandung kekeliruan apabila bertentangan dengan hukum-hukum kehidupan sosial manusia (*qawanin al-'umran*) (Hamod, 2025).

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun bahkan memberikan contoh mengenai laporan sejarah yang menyebutkan jumlah pasukan atau populasi suatu kerajaan dalam angka yang sangat besar dan tidak proporsional dengan kondisi ekonomi maupun demografis pada zamannya (Yaman, n.d.). Bagi Ibnu Khaldun, kesalahan semacam ini muncul karena para sejarawan gagal memahami kapasitas produksi masyarakat, kemampuan logistik negara, serta kondisi geografis yang membatasi perkembangan suatu peradaban (Hamod, 2025). Dengan kata lain, kritik sejarah menurut Ibnu Khaldun tidak lagi berhenti pada kritik terhadap sumber, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap struktur

sosial yang memungkinkan suatu peristiwa terjadi (Hami, 2025).

Pandangan tersebut menempatkan Ibnu Khaldun beberapa abad lebih maju dibandingkan tradisi historiografi pada masanya. Jika para sejarawan sebelumnya bertanya "*siapa yang meriwayatkan peristiwa ini?*", maka Ibnu Khaldun menambahkan pertanyaan baru yang jauh lebih mendasar, yaitu "*apakah peristiwa ini mungkin terjadi?*" Pergeseran pertanyaan inilah yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai kelahiran historiografi kritis dalam tradisi intelektual Islam.

Lebih jauh lagi, pendekatan Ibnu Khaldun memiliki kesamaan yang mencolok dengan prinsip historiografi modern, khususnya dalam penggunaan kritik internal terhadap sumber sejarah (Kozhithod, 2018). Dalam metodologi sejarah modern, seorang sejarawan tidak hanya memeriksa keaslian dokumen, tetapi juga menguji konsistensi isi sumber dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada periode tersebut. Apa yang dalam historiografi modern dikenal sebagai kritik internal sesungguhnya telah ditemukan embrionya dalam pemikiran Ibnu Khaldun melalui konsep '*ilm al-'umran*'. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila sejumlah sarjana seperti Franz Rosenthal maupun Stephen Frederic Dale menempatkan Ibnu Khaldun sebagai salah satu pelopor historiografi kritis yang mendahului perkembangan metodologi sejarah modern beberapa abad kemudian (Ilham et al., 2026).

Dengan demikian, kontribusi terbesar Ibnu Khaldun terhadap historiografi bukan sekadar memperkenalkan teknik verifikasi fakta, melainkan mengubah cara pandang terhadap sejarah itu sendiri. Sejarah tidak lagi dipahami sebagai kumpulan narasi tentang masa lampau, tetapi sebagai ilmu yang memiliki pola, struktur, serta hubungan sebab-akibat yang dapat dianalisis secara rasional dan ilmiah.

Konsep *Asabiyyah* dan *Umran* sebagai Instrumen Analisis Historis

Kontribusi paling mendasar Ibnu Khaldun terhadap perkembangan historiografi tidak hanya terletak pada kritiknya terhadap tradisi periwayatan sejarah, tetapi juga pada keberhasilannya membangun perangkat konseptual untuk menjelaskan dinamika perubahan sosial dan perkembangan peradaban manusia. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengembangkan konsep *asabiyyah* dan *umran* sebagai instrumen analitis yang memungkinkan sejarah dipahami tidak sekadar sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai proses sosial yang memiliki pola, hukum, dan hubungan sebab-akibat tertentu (Rosenthal, 1967).

Konsep *asabiyyah* merupakan inti dari teori perubahan sosial Ibnu Khaldun. Secara umum, *asabiyyah* dipahami sebagai solidaritas sosial atau ikatan kolektif yang menghubungkan individu-individu dalam suatu kelompok sehingga mampu menciptakan kerja sama, loyalitas, dan kekuatan politik bersama (Nur et al., n.d.). Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan suatu negara atau dinasti pada dasarnya ditentukan oleh tingkat solidaritas sosial yang dimiliki oleh kelompok pendukungnya. Kelompok yang memiliki *asabiyyah* kuat cenderung memiliki kemampuan mobilisasi politik dan militer yang lebih besar dibandingkan kelompok yang solidaritas sosialnya telah melemah (Nur et al., n.d.).

Berangkat dari konsep tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan sejarah sebagai sebuah siklus sosial-politik yang berulang. Dinasti pada umumnya lahir dari kelompok masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang kuat, terutama masyarakat badui yang hidup dalam kondisi sederhana dan penuh tantangan. Namun, setelah memperoleh kekuasaan dan memasuki fase kemakmuran, solidaritas tersebut secara perlahan mengalami degradasi akibat meningkatnya kemewahan, birokratisasi, dan individualisme. Melemahnya *asabiyyah* pada akhirnya menyebabkan kemunduran negara dan membuka ruang bagi munculnya

kelompok baru yang memiliki solidaritas sosial yang lebih kuat untuk mengambil alih kekuasaan.

Dalam konteks historiografi, konsep *asabiyyah* memiliki implikasi metodologis yang sangat penting karena menggeser fokus penjelasan sejarah dari individu menuju struktur sosial masyarakat. Jika historiografi tradisional cenderung menjelaskan keberhasilan atau kegagalan suatu peradaban berdasarkan kualitas moral atau kemampuan personal seorang penguasa, maka Ibnu Khaldun justru menempatkan dinamika sosial masyarakat sebagai faktor utama yang menentukan arah perubahan sejarah. Dengan demikian, sejarah tidak lagi dipahami sebagai hasil tindakan individu semata, tetapi sebagai produk interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.

Selain *asabiyyah*, Ibnu Khaldun juga memperkenalkan konsep *umran* yang menjadi fondasi epistemologis bagi analisis sejarahnya. Istilah *umran* tidak hanya merujuk pada peradaban dalam pengertian sempit, tetapi mencakup keseluruhan kehidupan sosial manusia, termasuk aktivitas ekonomi, organisasi politik, kondisi geografis, pola produksi, serta hubungan sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui konsep ini, Ibnu Khaldun berupaya memahami sejarah dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk perjalanan suatu peradaban.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah melampaui tradisi historiografi naratif yang dominan pada masanya. Sejarah tidak lagi dipahami sebagai kumpulan kisah tentang pergantian penguasa atau peperangan, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan sosialnya. Dalam perspektif ini, perubahan ekonomi, kondisi geografis, sistem politik, dan struktur sosial dipandang memiliki pengaruh yang sama pentingnya dalam menjelaskan perubahan sejarah.

Karakter multidisipliner dalam konsep *umran* memperlihatkan adanya

kedekatan metodologis antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan perkembangan historiografi modern, khususnya tradisi sejarah sosial dan mazhab Annales yang berkembang di Prancis pada abad ke-20. Sebagaimana sejarawan Annales menempatkan faktor ekonomi, lingkungan, dan struktur sosial sebagai unsur penting dalam analisis sejarah, Ibnu Khaldun telah mengemukakan pendekatan serupa beberapa abad sebelumnya melalui konsep *umran*. Oleh karena itu, banyak sarjana modern menempatkan Ibnu Khaldun tidak hanya sebagai sejarawan Muslim, tetapi juga sebagai pelopor sosiologi sejarah dan historiografi multidisipliner.

Dengan demikian, konsep *asabiyyah* dan *umran* tidak hanya berfungsi sebagai teori sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tetapi juga sebagai perangkat metodologis yang memungkinkan seorang sejarawan memahami pola perubahan masyarakat secara lebih komprehensif. Kedua konsep tersebut menjadi dasar bagi lahirnya pendekatan historiografi yang menempatkan sejarah sebagai ilmu analitis yang berorientasi pada penjelasan sebab-akibat, bukan sekadar deskripsi peristiwa masa lalu.

Relevansi Pemikiran Historiografi Ibnu Khaldun terhadap Historiografi Modern

Meskipun hidup pada abad ke-14, pemikiran historiografi Ibnu Khaldun menunjukkan kesesuaian metodologis yang kuat dengan prinsip-prinsip historiografi modern. Hal ini terlihat dari penekanannya terhadap verifikasi sumber, analisis kausal, serta penggunaan pendekatan multidisipliner dalam memahami peristiwa sejarah. Jika historiografi tradisional lebih menekankan transmisi berita dan penyusunan kronologi peristiwa, maka Ibnu Khaldun berupaya menjadikan sejarah sebagai ilmu analitis yang mampu menjelaskan sebab-sebab di balik perubahan sosial dan politik (Faishal, 2024). Pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu ciri utama historiografi modern yang berkembang sejak abad ke-19.

Salah satu relevansi paling nyata dapat ditemukan pada konsep kritik sumber

yang dikembangkan Ibnu Khaldun. Dalam metodologi sejarah modern, seorang sejarawan tidak hanya dituntut untuk memastikan keaslian suatu sumber, tetapi juga menilai kredibilitas isi sumber tersebut melalui kritik eksternal dan kritik internal. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun telah mengembangkan prinsip serupa dengan menolak menerima suatu informasi hanya berdasarkan otoritas periwayat dan menekankan pentingnya pengujian rasional terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan geografis tertentu (Nur et al., n.d.). Dengan demikian, konsep verifikasi sejarah yang menjadi fondasi historiografi modern sesungguhnya telah memperoleh bentuk awal dalam pemikiran Ibnu Khaldun beberapa abad sebelumnya.

Relevansi berikutnya terlihat pada penggunaan konsep *asabiyyah* sebagai instrumen untuk menjelaskan perubahan politik dan sosial dalam sejarah. Historiografi modern, khususnya sejarah sosial, tidak lagi memusatkan perhatian semata-mata pada tokoh besar atau pergantian penguasa, tetapi juga pada dinamika masyarakat, hubungan sosial, dan struktur kekuasaan yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Dalam konteks ini, konsep *asabiyyah* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari analisis mengenai solidaritas sosial, kohesi kelompok, dan mobilisasi politik yang kemudian berkembang dalam ilmu sosiologi modern. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah menggeser fokus historiografi dari individu menuju masyarakat sebagai aktor utama perubahan sejarah (Shabila et al., 2025).

Selain itu, konsep *umran* memperlihatkan adanya kecenderungan multidisipliner yang menjadi karakter utama historiografi kontemporer. Sejarah modern tidak lagi dipahami secara terpisah dari ekonomi, geografi, demografi, maupun antropologi, melainkan dipandang sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang membentuk kehidupan manusia. Pendekatan

semacam ini memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan konsep *ilm al-umran* yang dikembangkan Ibnu Khaldun, di mana kondisi ekonomi, lingkungan geografis, pola produksi, dan organisasi sosial dipandang sebagai variabel penting dalam menjelaskan perkembangan suatu peradaban (Sugari & Hilalludin, 2025). Oleh karena itu, sejumlah sarjana menempatkan Ibnu Khaldun sebagai pendahulu pendekatan sejarah sosial dan sejarah struktural yang berkembang dalam historiografi abad ke-20.

Kesamaan metodologis tersebut terlihat secara khusus pada Mazhab Annales di Prancis yang dipelopori oleh Marc Bloch dan Fernand Braudel (Kozhithod, 2018). Sebagaimana Ibnu Khaldun menempatkan struktur sosial dan kondisi material sebagai dasar penjelasan sejarah, para sejarawan Annales juga menolak dominasi sejarah politik dan peristiwa (*event history*) serta lebih menekankan kajian terhadap struktur ekonomi, lingkungan, dan perubahan sosial jangka panjang (*longue durée*). Meskipun berkembang dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda, keduanya menunjukkan orientasi metodologis yang serupa, yaitu menjadikan sejarah sebagai ilmu sosial yang bertujuan memahami pola dan mekanisme perubahan masyarakat (Putri et al., 2024).

Dengan demikian, relevansi pemikiran historiografi Ibnu Khaldun terhadap historiografi modern tidak hanya terletak pada kesamaan konsep, tetapi juga pada kesamaan paradigma ilmiah yang menempatkan sejarah sebagai disiplin analitis, kritis, dan multidisipliner (Efendi, 2024). Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Ibnu Khaldun tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam klasik, melainkan sebagai salah satu fondasi penting dalam perkembangan historiografi global yang melampaui batas ruang dan waktu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan historiografi yang dilakukan Ibnu

Khaldun melalui *Muqaddimah* merupakan salah satu titik balik penting dalam perkembangan tradisi penulisan sejarah Islam. Berbeda dengan historiografi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek periwayatan dan penyusunan kronologi peristiwa, Ibnu Khaldun menempatkan sejarah sebagai disiplin ilmu yang harus dianalisis secara kritis melalui verifikasi sumber, pengujian rasional, dan penelusuran hubungan sebab-akibat yang melatarbelakangi suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, sejarah tidak lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan berita tentang masa lalu, melainkan sebagai ilmu yang memiliki pola dan hukum-hukum sosial tertentu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep *asabiyyah* dan *umran* tidak hanya berfungsi sebagai teori sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tetapi juga sebagai instrumen metodologis dalam analisis sejarah. Konsep *asabiyyah* memungkinkan penjelasan mengenai lahir, berkembang, dan runtuhnya suatu kekuasaan melalui dinamika solidaritas sosial, sedangkan konsep *umran* menghadirkan perspektif multidisipliner dengan menempatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan geografis sebagai unsur penting dalam memahami perubahan sejarah. Melalui kedua konsep tersebut, Ibnu Khaldun berhasil menggeser orientasi historiografi dari pendekatan naratif menuju pendekatan analitis dan struktural.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian metodologis yang kuat antara pemikiran historiografi Ibnu Khaldun dan prinsip-prinsip historiografi modern, terutama dalam aspek kritik sumber, sejarah sosial, dan pendekatan multidisipliner. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa konsep kritik sumber, *asabiyyah*, dan *umran* tidak hanya merupakan bagian dari warisan intelektual Islam klasik, tetapi juga dapat dipahami sebagai perangkat metodologis yang masih relevan dalam praktik penelitian sejarah kontemporer. Temuan ini sekaligus

menegaskan posisi Ibnu Khaldun tidak hanya sebagai sejarawan Muslim atau pelopor sosiologi, melainkan sebagai salah satu pemikir yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan historiografi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, O., Akramullah, H., & Yani, A. (2013). Muqaddimah Ibn Khaldun : Telaah Historiografi Islam Pendahuluan. *Jurnal AL-Hikmah*, 10(2), 51–60.
- Al-butary, B., Pratama, G. A., & Hafiez, M. Z. (2022). SIKLUS UMRAN /PERADABAN Burhanuddin Al-Butary, Gita Ayu Pratama, Muhammad Zauki Hafiez, Yafika Apriliza. *Jurnal Dakwatul Islam*, 7(1), 49–58.
- Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan Teori Peradaban: Relevansi Pemikirannya dalam Dunia Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2198–2210. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16620>
- Faishal, M. (2024). THE PERTINENCE AND IMPLEMENTATION OF IBN. 4, 71–79.
- Haldûn, İ. B. N., Yer, U. N. S. İ., Ber, E. L. İ., Nde, Ö. İ., & Köse, F. B. (2017). ARA Ş TIRMA MAKALES İ Ibn Khaldun ' s S ı rah Narration : A Focus on Al - Iber.
- Hami, W. (2025). Filsafat Ibnu Khaldun: Analisis Historis Filosofis. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 3(2), 14–30.
- Hamod, M. (2025). Ibn Khaldun's Evaluation of Historical Narratives in his Muqaddimah and Comparison with the Method of the Muhaddiths. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 499–517. <https://doi.org/10.32711/tiad.1586071>
- Ii, B. A. B. (n.d.). Biografi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah. 1–17.
- Ilham, M., Dohe, M., Pababbari, M., & Yani, A. (2026). HISTORIOGRAFI KRITIS IBN KHALDUN (JEMBATAN INTELEKTUAL ANTARA TRADISI ISLAM DAN SEJARAH MODERN). 14(01), 1–13.
- Kadril, M. (2021). Historiografi Islam pada Masa Klasik Muhammad Kadril HISTORIOGRAFI ISLAM PADA MASA KLASIK. 9(1), 13–22.
- Kozhithod, S. (2018). Khaldunian Techniques of Historical Criticism and their Place in Modern Debates on Naqd al-Matn (Content criticism) of Hadith. *Journal of Ibn Haldun Studies*, Ibn Haldun University, 3(2), 225–238. <https://doi.org/10.36657/ihcd.2018.46>
- Maryam. (2012). Kontribusi Ibnu Khaldun Dalam Historiografi Islam. *Thaqafiyat*, 13(1), 205–222.
- Nidzom, M. F., & Rafsanjani, F. A. (2022). The Historical Criticism and Causality in The Philosophy of History: Ibn Khaldun's Perspective. *Tsaqafah*, 18(2), 227. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8118>
- Nur, M., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., & Khaldun, I. (n.d.). ASABIYYAH DAN UMRAN : FONDASI SOSIOLOGI ISLAM. 8(2), 1544–1552.
- Putri, N., Sari, Z., & Barokah, F. (2024). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun; Relevansi Dan Implementasi Dalam Konteks Modern. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 1091.
- Shabila, A., Sunan, U., Surabaya, A., Zuhdi, A., Uin, D. H., & Surabaya, S. A. (2025). Relevansi Pemikiran Sejarah Ibn Khaldun dalam Perspektif Historiografi Modern. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*, 2(2), 108–111. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi>
- Sugari, D., & Hilalludin. (2025). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Peradaban Islam dan Relevansinya bagi Masyarakat Modern. *IMANU: Jurnal Hukum Dan Peradaban*, 1(1), 1–15. <https://www.risetceindikia.com/index.php/jurnal-imanu/article/view/12>
- Sutikno, F. dan. (2014). Strategi Belajar Mengajar,. PT Refika Aditama, 2, 55.
- Yaman, N. (n.d.). O f a h. 5(November 2025), 5682–5692